



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang, Tlp. (0254)267061, 267062, 26706

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 421.5 / 174 - Dispend /2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH KHUSUS
ADITIYA SILIH ASIH
YAYASAN ADITIYA FAIZ PURNAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan layanan pendidikan khusus;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih Yayasan Aditiya Faiz Purnama yang beralamat di Jl. A.M.D. Kampung Serdang kulon Rt.06/02 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Aditiya Faiz Purnama Nomor : 006 /SKh-ASA/ I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih dengan Akte Notaris Lidia Nancy Ekaputri, S.H. , Nomor : 01 tanggal 28 Desember 2011;
 2. Rekomendasi Lurah Serdang Kulon Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/64/ DsSk/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih;
 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Panongan Nomor : 421.9/27-Kec.Png/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih;
 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panongan Nomor: 849/420.138/003/UPT.P/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih;
 5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 4212/ 080 – Dispendik/ 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Persetujuan Membuka Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih ;
 6. Hasil Visitasi dan Verifikasi Studi Kelayakan tanggal 01 Februari 2012 oleh Tim Verifikasi;
 7. Permohonan Kepala Balai Pelayanan Pendidikan Khusus tentang Penandatanganan SK Ijin Operasional Sekolah Khusus Nomor : 421.9/138a-BPPK/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih, Yayasan Aditiya Faiz Purnama yang beralamat di Jl. A.M.D. Kampung Serdang kulon Rt.06/02 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2011-2012;

KEDUA

Sekolah Khusus Aditiya Silih Asih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan . Wajib Belajar Pendidikan Dasar . dan Pemerataan Akses;
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

KETIGA

Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Balai Pelayanan Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 02 Februari 2012

KEPALA,


Drs. HUDA YA

Pembina Utama Muda

NIP. 1958 06 12 1985 031 017

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Yth. Sekjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Direktur PK-PLK Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur PK-PLK Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
8. Yth. Bupati Tangerang;
9. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Yth. Camat Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
12. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
13. Peringgal;